

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

***CRIMINAL RESPONSIBILITY OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA  
UNDER LAW NUMBER 19 YEAR 2016***

**<sup>1</sup>Abdu Rahman Darmawan, <sup>2</sup>Syamsul Haling, <sup>3</sup>Abd. Malik Bram**

*<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : abdu.rahman.dermawan@gmail.com)*

*(Email : syamsul.haling@gmail.com)*

*(Email : abd.malikbram @gmail.com)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi tindak pidana dan untuk menganalisis sanksi pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KUHP permulaan pelaksanaan dimulai pada saat pelaku memasukkan pada media cetak, sedangkan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) permulaan pelaksanaan ketika perasaan korban merasa di serang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencemaran nama baik dapat menjadi tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ketika perasaan korban terserang, dan pelaku pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya diatur secara spesifik permulaan pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik untuk menentukan pada saat mana korban terserang nama baiknya, dan sebaiknya sanksi pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan stelsel sanksi pidana menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

**Kata Kunci:** Tanggungjawab Pidana, Media Sosial, dan Pencemrana Nama Baik

**ABSTRACT**

*The study aims to analyze the defamation provisions through social media to be a criminal act and to analyze criminal liability sanctions of defamation perpetrators pursuant to Act No. 11 year 2008 about Electronic information and transactions. This research uses normative juridical research methods, the research results show that in the initial CRIMINAL code of implementation begins at the time the perpetrator inserts in the print media, while in the electronic information and transaction law (ITE) Start of execution when feeling the victim feeling in attack. The conclusion of this research is defamation can be a criminal act according to the provisions of the law when the feelings of the victim suffered, and the defamation perpetrator can be accounted for when proven Distribute, transmit, make accessible, against the law, made without rights. While the advice in this research should be set specifically the commencement of the implementation of criminal defamation to determine at which time the victim suffered a good name, and should be defamatory sanction through social media Use a criminal sanction pacth under the information and Electronic transaction Law (ITE).*

**Keywords:** responsibility Pidana, social Media, and good name Pencemrana

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Selain itu negara Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.<sup>1</sup> Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: presiden atau wakil presiden, kepala negara, perwakilan negara sahabat, golongan/agama/suku, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>2</sup> Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KUHP digunakan untuk menuntut pelaku pencemaran nama baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum dinyatakan KUHP tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaukannya. Terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP tidak dapat diterapkan dalam

<sup>1</sup> Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, , PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, itulah sebabnya KUHP, Pasal 310 tidak dapat mengcover sebagaimana anggapan masyarakat bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah pasal yang mubazir alias sia-sia. Sebagian lagi masyarakat juga belum memahami mengenai konsep salah satu asas hukum yang mengatur kedudukan Pasal 310 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas tersebut adalah *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Berkaitan dengan aturan di atas dengan melihat salah satu kasus yang tersiar di beberapa media cetak, dan elektronik seseorang dengan mudah menulis dan dibuatkan gambar dengan maksud untuk mengkritik seseorang seperti presiden atau wakil presiden, perwakilan negara sahabat, golongan/agama/suku,<sup>3</sup> agar publik mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Tentang perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak bermaksud dalam kejahatan “ Penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan lebih tepat. Para pembuat undang-undang dari awal bermaksud melindungi.<sup>4</sup> Dari kata “atau” di antara kata-kata “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan dapat dibedakan, meskipun sering kali erat satu sama lain.<sup>5</sup> Contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Nama artis Lyra Virna belakangan menjadi sorotan. Bermula dari curhatannya diinstastory terkait dirinya batal berangkat ibadah haji menggunakan Biro Haji ADA TOUR, Lyra Virna, dalam curhatannya menceritakan kalau dirinya batal berangkat ibadah haji dan

---

<sup>3</sup> *Op.Cit.*

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Praktik Hukum Pidana Dasar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 7.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Pencemaran Nama Baik Atas Kejahatan Sebagai Undang-Undang Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 26.

meminta uangnya dikembalikan oleh pihak ADA TOUR. Namun uang yang dikembalikan oleh biro tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000 dari total Rp. 203.000.000 yang ia setorkan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan kasus di atas, ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu amat bersifat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum pidana tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan baru dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur delik. Salah satu unsur delik adalah perbuatan, perbuatan pencemaran nama baik diketahui dari adanya permulaan pelaksanaan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 53 KUHP yang dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan, permulaan pelaksanaan yang dimaksud adalah ketika diupload dan atau dibaca oleh setiap orang atau dibuka orang lain, hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan kajian pokok yaitu kualifikasi permulaan pelaksanaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Bahan hukum tersier penelitian ini diperoleh dari kamus hukum untuk membantu penulis memahami pengertian dari istilah hukum tertentu, kamus besar bahasa indonesia untuk membantu penulis memahami pengertian atau istilah bahasa indonesia, dan kamus bahasa inggris ke indonesia untuk membantu penulis memahami arti dari kata asing ke dalam bahasa indonesia. Tehnik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersebut adalah dengan cara mengutip, baik secara langsung yaitu kutipan terhadap ide, buah pikiran, pendapat atau gagasan orang lain yang ditulis persis sama dengan kata-kata atau bahasa sumber aslinya,<sup>7</sup> ataupun secara tidak

---

<sup>6</sup><https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3125371/kronologi-lyra-virna-dari-korban-sampai-dilaporkan-ke-polisi>

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2010, hal. 201.

langsung atau parafrase yaitu sumber yang dikutip tidak ditulis sama persis tetapi yang dikutip hanyalah ide, gagasan, atau semangat, yang terdapat dalam sumber aslinya.<sup>8</sup> Disamping itu juga teknik yang digunakan adalah dengan cara mengakses dan menyalin dari artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah semua bahan dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis bahan hukum. Pada tahap ini bahan hukum diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh ketentuan Tanggung Jawab Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Teknik analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik deduktif induktif melalui penalaran dan argumentasi hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang penulis kaji dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis Lyra Virna yang belakangan ini menjadi sorotan.

Bermula dari curhatannya di instastory terkait dirinya batal berangkat ibadah haji menggunakan Biro Haji ADA TOUR, Lyra Virna, dalam curhatannya menceritakan kalau dirinya batal berangkat ibadah haji dan meminta uangnya dikembalikan oleh pihak ADA TOUR. Namun uang yang dikembalikan oleh biro tersebut hanya sebesar Rp. 50.000.000 dari total Rp. 203.000.000 yang ia setorkan.<sup>9</sup>

Adapun pasal yang disangkakan terhadap pihak terlapor dalam hal ini adalah Lyra Virna, ia didakwa telah melanggar Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP Juncto Pasal 311 KUHP. Dalam kasus yang dialami Lyra Virna, Lyra Virna diduga terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkara yang dilimpahkan ke pengadilan Lyra Virna dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), bahwa Lyra Virna seharusnya dijatuhkan dan atau dihukum sanksi berdasarkan Pasal 310 KUHP yang dimana jenis sanksi tersebut adalah sanksi pidana penjara sembilan bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan berdasarkan Undang-

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal . 204.

<sup>9</sup> <https://www.fimela.com/news-entertainment/read/3125371/kronologi-lyra-virna-dari-korban-sampai-dilaporkan-ke-polisi>

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sanksi pidana penjara empat tahun dan denda tujuh ratus lima puluh juta rupiah, yang diajukan jaksa dan hasil putusan pengadilan berbeda dengan undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik, akan tetapi kenyataan dalam dakwaan jaksa penuntut adalah sanksi pidana yang diberikan kepada Lyra Virna yang dalam hal ini sebagai pelaku adalah satu bulan penjara dan tanpa adanya denda yang diberikan kepada pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban, sehingga hal ini yang menjadi acuan dalam tuntutan jaksa terhadap perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang di dakwakan kepada Lyra Virna. Sedangkan menurut hakim yang menangani dalam kasus Lyra Virna memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencemaran nama baik akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, hakim menilai bahwa terdakwa memiliki alasan kuat sehingga tidak dapat dikategorikan tindak pidana dikarenakan terdakwa merupakan calon jamaah dari travel haji ADA TOUR yang menuntut haknya.

### **Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menjadi Tindak Pidana**

Berdasarkan rumusan pasal diatas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatan yang terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana ( menipu, menggelapkan, berzina, dan sebagainya), melainkan cukup tuduhan yang memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.<sup>10</sup> Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pengaturan pencemaran nama baik dapat ditemukan pula dalam Pasal 27 ayat (3) Undang –Undang Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) undang-undang ITE mengancam setiap orang

---

<sup>10</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 331

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,-. Namun demikian, undang-undang ITE tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pencemaran nama baik mengacu kepada pengertian pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban. Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten.

Kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi.

### **Permulaan Pelaksanaan Pencemaran Nama Baik**

Permulaan pelaksanaan dalam pencemaran nama baik yang di sangkakan kepada Lyra Virna menurut ketentuan Pasal 310 KUHP dimulai ketika pelaku menyiarkan atau menunjukkan di media cetak.<sup>11</sup> Sedangkan menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik permulaan pelaksanaan dalam pencemaran nama baik ditentukan oleh perasaan korban terserang nama baiknya karena bersifat subjektif.<sup>12</sup> Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban, korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

<sup>11</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.Hlm. 98

<sup>12</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 1965. Hal. 86

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu.<sup>13</sup>

Masyarakat yang merasa dirugikan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Suatu perbuatan dapat dikatakan pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur salah satunya adalah unsur dengan sengaja.

Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya, dalam hal ini pelaku menyadari mengucapkan kata-kata yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>14</sup> Menyerang kehormatan dan nama baik dalam konstruksi KUHP dan undang-undang ITE hanya bisa dilakukan apabila kejahatan atas nama baik itu dilakukan setidaknya dihadapan pihak ketiga. Oleh karena dengan adanya 1 (satu) orang saja selain dari pada 2 (dua) orang lain yang bersangkutan maka unsur di muka umum sebagaimana dimaksud oleh KUHP dan undang-undang ITE sudahlah terpenuhi. Menurut R. Soesilo bahwa perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah harus dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa pelaku ada maksud untuk menyiarkan tuduhan itu.<sup>15</sup>

### **Perbuatan Pencemaran Nama Baik**

Dalam kasus pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Lyra Virna, karena adanya perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan Lyra Virna menurut kuasa hukum Lasti Anissa (pemilik travel ADA TOUR), bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup> “Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 178

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.10

<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm.76.

sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana lingkungan hidup, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan sebagainya)”.

### **Kesengajaan**

Dalam kasus pencemaran nama baik, Lyra Virna menyadari atau mengetahui bahwa kata-kata yang dibuatnya di insta story bisa saja orang yang melihat merasa keberatan, dan bahwa Lyra Virna bukan mempunyai niat untuk mencemarkan nama baik pihak ADA Tour melainkan mngeluarkan isi curahan hatinya di insta story dikarenakan dia sebagai korban dari pihak biro haji ADA Tour, dan tidak merupakan bagian dari *dolus* atau *opzet*.

Kesengajaan menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pelaku diketahui dan setelah diperingati tidak diperdulikan oleh yang bersangkutan, dari rumusan tersebut kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Maka sifat kesengajaan dari perbuatan tersebut perlu dibuktikan di sidang pengadilan, dan jika terbukti si pelaku bersalah baru dapat dipidana.

### **Laporan/Pengaduan Korban Pencemaran Nama Baik**

Dalam kasus yang dialami Lyra Virna, dirinya dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan laporan Polisi Nomor : LP / 2424 / V / 2017 / PMJ / Ditreskrimsus tertanggal 19 Mei 2017, dalam hal ini Lasti Anissa merasa keberatan dengan isi halaman Instagram milik Lyra Virna. Sehingga yang dijadikan laporan adalah adanya perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan Lyra Virna dalam halaman instagramnya.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap pihak terlapor dalam hal ini adalah Lyra Virna yakni ia dituduh melanggar Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP.

### **Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Sanksi dalam presfektif hukum pidana merupakan upaya represif terhadap suatu tindak pidana. Upaya represif adalah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Tujuan dari upaya represif adalah agar tindak pidana yang telah terjadi tidak terulang lagi di kemudian hari. Cara yang paling sering di tempuh dari upaya represif adalah dengan memberikan sanksi badan yang di harapkan dapat memberikan efek-efek jerah terhadap

pelaku tindak pidana dan menimbulkan rasa takut kepada masyarakat jika memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.<sup>17</sup>

Delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif.

### **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pertanggungjawaban pidana jika diartikan dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Seseorang dapat di jatuhkan sanksi pidana ketika seseorang tersebut melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, setelah itu barulah dapat diketahui jenis sanksi apa yang tepat, seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang.

Pertanggungjawaban ini dibebankan sesuai dengan unsur pidana yang telah ditinjau dari segi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti yang telah diputuskan di pengadilan.

### **Stelsel Pemidanaan**

Kasus perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lyra Virna dalam suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini Lyra Virna telah memenuhi unsur Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>17</sup> Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012. Hlm. 50

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimana dikenakan sanksi pidana penjara selama sembilan bulan dan denda empat ribu lima ratus rupiah menurut Pasal 310 dan pidana penjara selama empat tahun dan denda tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*).

Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan.<sup>18</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>19</sup>

Menurut Mezger memiliki dua hal pokok yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan tertentu tersebut harus merupakan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan tertentu tersebut harus dilakukan oleh orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>20</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pencemaran nama baik dapat menjadi tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila ketika terjadi permulaan pelaksanaan

---

<sup>18</sup> Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012. Hlm. 50

<sup>19</sup> Tri Andrisman, S.H.M.H., *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2009. Hlm.7

<sup>20</sup> *Ibid*

perasaan korban terserang, sehingga korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Pelaku pencemaran nama baik dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak.

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan dalam hasil penulisan ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut: Sebaiknya diatur lebih spesifik permulaan pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik untuk menentukan pada saat mana korban pencemaran nama baik, terserang nama baiknya. Sebaiknya pengguna akun media sosial menggunakan akun berdasarkan data pribadi sehingga kurangnya atau mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat*, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bismar Siregar. 1983, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta
- Lamintang. P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang *Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
- Ridwan A. Halim, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soesilo, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea
- Soedjono Dirjosisworo, 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Sutomo. 2008, *Handout Hukum Acara Pidana*. Surabaya
- Trias Palupi Kurnianingrum Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, *Majalah Info singkat*, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.  
2008. Bandung: Nuansa Aulia